



**PUTUSAN**

Nomor 316/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara permohonan talak yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di KABUPATEN MALANG, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di KABUPATEN MALANG, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulkaidah* 1441 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Kompensi.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

**Dalam Rekonpensi.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 6 tahun sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, dan naik sepuluh persen dalam setiap tahunnya;
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- dan Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

## **Dalam Kompensi dan Rekompensi.**

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2020 dengan dihadiri pihak Pemohon sekarang sebagai Terbanding, dan juga dihadiri oleh Termohon yang sekarang sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 14 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2020, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang substansi pokoknya memohon agar : Mengabulkan permohonan banding, dan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah terhutang selama 1 tahun 8 bulan sejumlah Rp.50.000.000,00 dan membayar nafkah anak sejumlah Rp.2.500.000,00 setiap bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 14 Juli 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Juli 2020, hal tersebut sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang substansi pokoknya bahwa Terbanding keberatan untuk memenuhi gugatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut;

Bahwa kontra memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 22 Juli 2020;

Bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas banding (inzage), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 1919/Pdt.G/2020PA.Kab.Mlg. tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas banding (inzage), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan Nomor 316/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai surat Nomor W13-A/3148/Hk.05/2020 tanggal 11 Agustus 2020, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Pemohon dalam perkara tersebut sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama memori banding, kontra memori banding, berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 29 Juni 2020 Masehi, dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## **Dalam Kompensi.**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti permohonan dan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pemanding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Pemanding dan Terbanding telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga oleh mediator namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannya Pembanding dengan tegas menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Terbanding, hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan bentuk pengakuan Pembanding secara implisit bahwa rumah tangganya bersama Terbanding telah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin dapat dipersatukan lagi. Apalagi sejak bulan Juli 2018 Pembanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya sehingga berakibat sejak saat itu antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup berpisah rumah sampai dengan sekarang, dan selama hidup berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suami isteri yang tidak lagi hidup serumah dan lagi pula sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, utamanya kewajiban bathin/hubungan layaknya suami-isteri sejak bulan Juli 2018 merupakan fakta bahwa antara suami isteri tersebut telah terjadi pertengkaran-pertengkaran sehingga berakibat antara suami isteri tersebut sudah tidak saling cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia, dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang haruslah dipertahankan;

## **Dalam Rekonpensi.**

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannya Pemanding telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) berupa: nafkah madliyah anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tersebut diajukan oleh Pemanding dengan format yang sederhana sebab Pemanding dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan pihak yang awam hukum sehingga tidak dapat memformulasikan gugatan rekonsensi dengan baik sesuai dengan Pasal 8 angka 3 Rv, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Terbanding. Dengan demikian, gugatan rekonsensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut sepanjang mengenai nominal besaran nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Terbanding yang diuraikan dalam repliknya bahwa Terbanding tidak sanggup memenuhi gugatan nafkah madliyah anak karena usaha bersama Pembanding dan Terbanding sekarang ini dijalankan oleh Pembanding, dalil Terbanding mana ternyata tidak dibantah oleh Pembanding, dengan demikian berdasarkan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 pada pokoknya bahwa Pembanding tidak membantah dalil Terbanding maka Pembanding dianggap mengakui dalil-dalil Terbanding, sehingga dalil-dalil Terbanding dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ke 2 (dua) saksi Terbanding bahwa Pembanding dengan Terbanding mempunyai usaha bersama yang sekarang dikelola oleh Pembanding. Dimana ke 2 (dua) saksi Terbanding tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 171 HIR dan 172 HIR, dengan demikian kesaksiannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dikemukakan dipersidangan ternyata tidak terdapat satu buktipun yang dapat dijadikan dasar bahwa anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding sekarang ini dalam kondisi terlantar dan perkembangan phisiknya terganggu karena kebutuhan nafkahnya tidak tercukupi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan menentukan besaran nafkah adalah 1/3 untuk suami, 1/3 untuk isteri, dan 1/3 untuk anak, hal tersebut analog kepada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perdamaian/kesepakatan mengenai besaran nafkah iddah yaitu sejumlah Rp.1.000.000,00/bulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian, oleh karena patokan besaran nafkah iddah itu 1/3 yang equivalent dengan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan, maka seharusnya patokan untuk menentukan nafkah anak adalah sama dengan patokan penentuan nafkah iddah isteri, yaitu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*". Sedangkan dalam 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Semua baiya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kewajiban bapak selaku ayah dari anaknya tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kondisional sehingga tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup anak semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan jiwa dan phisik anak, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Sub. Kamar Agama Point 14, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah kenaikan kewajiban nafkah tersebut sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perdamaian/kesepakatan merupakan hukum tertinggi bagi pihak yang membuat perdamaian/kesepakatan sepanjang perdamaian/kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan (vide, Pasal 1320 KHUPerdata), dan berlaku asas *pecta sunt servanda* (Vide, Pasal 1338 KUHPerdata), sehingga pihak yang membuat perdamaian/kesepakatan harus mentaati perdamaian/kesepakatan yang dibuatnya tersebut sebab merupakan undang-undang yang wajib ditaati;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding Terbanding yang pada pokoknya keberatan memenuhi gugatan Pembanding dalam memori banding dinyatakan beralasan hukum, sehingga dinyatakan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapannya akan berbunyi sebagaimana dalam putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulkaidah* 1441 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:

2.1 Nafkah seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 6 tahun sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya;

2.2 Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- dan Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

4. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah, oleh **Drs. Nur Khazim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Asrofin Sahlan, S.H., M.H. dan Sulhan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 316/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 14 Agustus 2020, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Melati Pudjiwandari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis**

**Drs. H. Nur Khazim, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. Asrofin Sahlan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Sulhan S.H., M.Hum.**

**Melati Pudjiwandari, S.H.**

## RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id